



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 146 /KPTS/I/2021

TENTANG

**PENERIMA HIBAH DAN BESARAN ALOKASI BELANJA HIBAH KEPADA
INSTANSI VERTIKAL DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

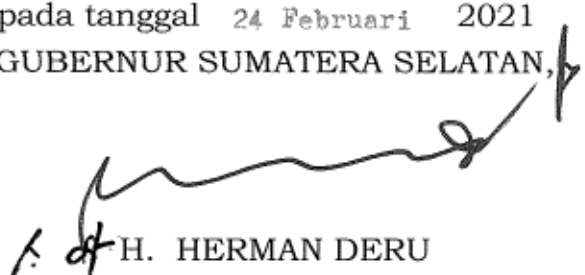
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana Hibah untuk Instansi Vertikal, sebesar Rp. 125.726.711.500 (Seratus dua puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2011, Kepala Daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Kepala Daerah sebagai dasar penyaluran/ penyerahan hibah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah kepada Instansi Vertikal di Provinsi Sumatera Selatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- KETIGA : Pencairan Belanja Hibah dilaksanakan setelah Naskah Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani oleh pihak Pemberi dan Penerima Hibah dan seluruh dokumen/persyaratan telah dipenuhi.
- KEEMPAT : Penerima Hibah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap fisik dan keuangan penggunaan dana yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah sesuai peruntukannya kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- KELIMA : Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terlebih dahulu dilaporkan kepada Gubernur sebelum permohonan pembayaran setiap belanja hibah dilaksanakan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 24 Februari 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

 H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang